



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: yettysusanti10@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kupang, tempat kediaman di RT.011 RW.004, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 4 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2000 M, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Bonipoi, setelah itu pada tahun 2020 pindah ke Alor kemudian pada tahun 2016 pindah dan berdomisili di , Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yakni :

1. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, umur 21 Tahun.
2. ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 19 Tahun.
3. ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 16 Tahun.
4. ANAK IV, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 9 Tahun.

5. Bahwa awal menikah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keuangan selain itu Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dikarenakan Tergugat selalu melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah beberapa hari kemudian barulah Tergugat menyampaikan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima dan terjadilah pertengkaran.

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memaafkan.

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perkelahian itu terus-menerus terjadi sehingga pada tanggal 23 Mei 2020 saat lebaran hari pertama antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

8. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama.

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memaafkan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada pejabat terkait;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah penjelasan sebagai berikut:

1. Pada posita angka 5 (lima) yaitu:

1.1. Bahwa *Automatic Teller Machine* (ATM) gaji Tergugat dipegang Penggugat akan tetapi hanya digunakan untuk membayar hutang bersama dan setiap pengeluaran, Penggugat selalu melaporkan rinciannya kepada Tergugat;

1.2. Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dan tidak dianggap oleh keluarga Tergugat sehingga setiap ada acara keluarga, Penggugat tidak pernah dilibatkan dan Tergugat juga tidak memberitahukan kepada Penggugat;

1.3. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat membeli tanah tanpa memberitahukan dan seizin Penggugat;

2. Pada posita angka 7 (tujuh) yaitu:

2.1. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang akan tetapi masih tinggal bersama;

2.2. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang akan tetapi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan semua kebutuhan makan dan minum dibelanja sendiri oleh Tergugat sedangkan untuk nafkah bathin Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 5 karena saat tanah dibeli Tergugat bertugas di Alor sedangkan Penggugat berada di Kupang. Alasan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat karena Tergugat ingin memberikan kejutan kepada Penggugat akan tetapi niat tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah mengetahui terlebih dahulu melalui bukti transfer pembayaran tanah tersebut di handphone Tergugat. Bahwa Tergugat juga mengakui setiap ada acara keluarga, Penggugat tidak pernah diberitahu karena kesalahan Tergugat dan lupa memberitahukan Penggugat karena Tergugat sibuk kerja;
3. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 6;
4. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 7 karena kebiasaan tiap tahun Tergugat bersama keluarga melaksanakan shalat Idul Fitri di Masjid Angkatan Laut yang mana rumah kakak Penggugat berdekatan dengan masjid tersebut akan tetapi karena Covid-19 masjid Angkatan Laut ditutup sehingga Tergugat bersama keluarga melaksanakan shalat di musholla Pasir Panjang. Selepas shalat Idul Fitri Tergugat bersama Penggugat dan anak-anak silaturahmi ke rumah orangtua Penggugat dan disana bertemu dengan saudara orangtua Penggugat, sehingga Tergugat bersama Penggugat dan anak-anak silaturahmi ke rumah saudara orangtua Penggugat dan tidak ke rumah kakak Tergugat. Saat Tergugat dan Penggugat berkunjung ke rumah kakak Tergugat, Tergugat dan Penggugat dimarahi sehingga setelah pulang dari rumah kakak Tergugat terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat hingga pisah ranjang sampai sekarang. Terkait nafkah lahir Tergugat masih memberikan kebutuhan makan dan minum Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sendiri yang belanja untuk kebutuhan tersebut sedangkan nafkah bathin Tergugat tidak pernah memberikannya lagi sejak pisah ranjang hingga sekarang;
5. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 8 dan 9;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

8. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat dan Penggugat mempunyai pinjaman pada Bank Mandiri Cabang Kupang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun dan cicilan setiap bulan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yakni tetap pada dalil-dalil gugatan dan tambahannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yakni tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan, atas nama (Penggugat), tanggal 9 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara Tergugat dengan Yetty Susanti Syamsudin binti Muh.U. Syamsudin tanggal 21 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang waktu menikahnya saksi tidak ingat lagi;
- bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- bahwa saksi baru tahu jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada tanggal 25 Maret 2021 selepas acara tahlilan untuk ibu saksi yang telah meninggal dunia. Saat pulang, Penggugat menumpang motor dengan saksi dan Penggugat mengungkapkan kepada saksi bahwa dirinya telah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kupang;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kupang;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan tidak mengetahui apakah masih tidur bersama atau sudah pisah ranjang;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat sebagai adik kandung saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang waktu menikahnya saksi tidak ingat lagi;
- bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah hingga saat ini rukun dan harmonis;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- bahwa pada sidang kedua perkara ini, Tergugat meminta kepada saksi untuk mendampingi Tergugat sidang perceraian di Pengadilan Agama Kupang;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah juga menanyakan persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan tidak mengetahui apakah masih tidur bersama atau sudah pisah ranjang;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat atau Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti tambahan guna mendukung dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 April 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada pejabat terkait;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan menambah beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan berupa penambahan gugatan oleh Penggugat terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitem, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 dan 10 sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkalusula terhadap dalil angka 5 dan 7;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat memberikan pengakuan murni maupun berkalusula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Yetti Susanti Syamsudin (Penggugat) yakni di RT.011 RW.004, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Yetti Susanti Syamsudin bin Muh.U.Syamsudin (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 26 Februari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta tidak pernah mendengar atau melihat perselisihan dan pertengkaran. Para saksi juga menerangkan bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan tidak mengetahui apakah masih tidur bersama atau sudah pisah ranjang;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa sebagaimana maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdara "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan hadis Nabi yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi:

البينة على المدعى واليمين على من انكر ﴿ رواه البيهقي ﴾

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pembuktian dibebankan kepada orang yang mendalilkan (Pemohon), dan sumpah dibebankan kepada orang (Termohon) yang mengingkari” (HR. Al Baihaqiy);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----

Menolak gugatan Penggugat;

2.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **22 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Mansyur** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Drs. Mansyur

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	0,00
6. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	0,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)